



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pid.B/2017/PN Psb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl SI IN**  
Tempat Lahir : Bayur Maninjau  
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun/09 Februari 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam  
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten  
Pasaman Barat  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tamat)

II. Nama Lengkap : **SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO**  
Tempat Lahir : Lubuk Lansek  
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/02 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Bancah Basung Jorong Langgam Kenagarian  
Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat  
Islam  
Agama : Wiraswasta  
Pekerjaan : SD (tamat)  
Pendidikan :

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/13/IX/2017 tanggal 09 September 2017, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penyidik**, tanggal 10 September 2017 Nomor : Sp. Han/14/IX/2017/Reskrim Sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 26 September 2017 Nomor : B-40/N.3.23.3/Ep.1/09/2017 sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017 ;
3. **Penuntut Umum** tanggal 03 Oktober 2017 Nomor : PRINT-890/N.3.23.3/Ep.2/10/2017 Sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 06 Oktober 2017 Nomor : 153/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/14/IX/2017 tanggal 09 September 2017, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 10 September 2017 Nomor : Sp. Han/15/IX/2017/Reskrim Sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 26 September 2017 Nomor : B-41/N.3.23.3/Ep.1/09/2017 sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017 ;
3. **Penuntut Umum** tanggal 03 Oktober 2017 Nomor : PRINT-891/N.3.23.3/Ep.2/10/2017 Sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 06 Oktober 2017 Nomor : 154/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

Hal 2 dari 28 Hal. Putusan No.115/Pid.B/2017/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 115/PID.B/2017/PN Psb tanggal 05 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 115/PID.B/2017/PN Psb tanggal 06 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I Indra Bin Alm Mulyadi Pgl Si In dan terdakwa II Syaffianto Bin Saparuddin Pgl Anto** bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Indra Bin Alm Mulyadi Pgl Si In dan terdakwa II Syaffianto Bin Saparuddin Pgl Anto** berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sbb :
  - Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
  - Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
  - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembarDirampas untuk negara

Hal 3 dari 28 Hal. Putusan No.115/Pid.B/2017/PN.PSB



- 40 (empat puluh) lembar kartu remi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 05 Oktober 2017, NO. REG. PERKARA : PDM-18/SPEM/Ep.2/10/2017 sebagai berikut :

#### **Kesatu**

Bahwa mereka **terdakwa I INDRA Bin ALM MULYADI Pgl SI IN, terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDIN Pgl ANTO bersama-sama dengan Saksi METRIKA AROMA Bin Alm MAHARJAS PGI EKA (berkas perkara terpisah), Saksi SYAHRIAL Bin Alm KABAL Pgl IYAL (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kedai Milik Si BUS (DPO) tepatnya di Basecamp Jorong IV Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) telah berkumpul diwarung milik Sdr Si BUS (DPO), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr Si BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) langsung duduk melingkar saling berhadap-hadapan, sebelum permainan dimulai terlebih dahulu kartu remi angka 9, angka 10 serta bergambar Joker dikeluarkan yang ada pada satu set kartu remi tersebut, dan membuat kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kartu remi sebanyak 40 (empat puluh) lembar di kocok salah satu pemain yaitu Sdr SI BUS (DPO) selaku Bandar, dan selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada para pemain yaitu terdakwa I, terdakwa II, saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), dan Sdr MAYU (DPO) dimana masing-masing pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah para pemain meletakkan uang taruhan mereka masing-masing, dan setelah masing-masing para pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi, selanjutnya masing-masing para pemain membuka kartu remi yang berada ditangan para pemain dan menjumlahkannya, apabila pemain mendapat jumlah kartu tertinggi dari jumlah kartu yang dimiliki Bandar maka pemain dinyatakan pemenang, apabila jumlah kartu pemain lebih rendah atau jumlahnya sama dengan Bandar maka dinyatakan kalah, para pemain yang dinyatakan menang memperoleh hadiah 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang diletakkannya misalnya pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh hadiah apabila menang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan begitu seterusnya.

Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi kartu remi jenis pakau ini adalah nilai tertinggi yaitu yang mendapat ketiga huruf As, kemudian mendapat ketiga kartu huruf King, kartu huruf Queen, kartu huruf J serta jumlah angka dari ketiga kartu remi 9 (sembilan), jumlah 8 (delapan) dan seterusnya.

Bahwa kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO)



sedang asyik bermain judi kartu remi jenis pakau, kemudian datang saksi Febrianata, saksi Ilham Hanafi dan saksi Munawir bersama dengan Tim Satuan Reskrim melaksanakan patrol rutin dan melihat banyak masyarakat berdiri menonton, selanjutnya saksi Febrianata, saksi Ilham Hanafi dan saksi Munawir berhenti mencek dan melihat sedang ada permainan judi kartu remi jenis pakau, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah) Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO), dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah) dan saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah) sedangkan Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah) dan saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 40 (empat) puluh lembar kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dibawa ke Kantor Polsek Kinali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis pakau dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis pakau dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai adalah bersifat untung-untungan, dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tetapi jumlah kartu remi yang diperoleh oleh para pemain.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis pakau dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai sebagai taruhan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I **INDRA Bin ALM MULYADI Pgl SI IN**, terdakwa II **SYAFFIANTO Bin SAPARUDIN Pgl ANTO** bersama-sama dengan Saksi **METRIKA AROMA Bin Alm MAHARJAS PGI EKA** (berkas perkara terpisah), Saksi **SYAHRIAL Bin Alm KABAL Pgl IYAL** (berkas perkara terpisah), Sdr **SI BUS (DPO)** dan Sdr **MAYU (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kedai Milik Si **BUS (DPO)** tepatnya di Basecamp Jorong IV Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu"*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saksi **Metrika Aroma Pgl Eka** (berkas perkara terpisah), saksi **Syahrial Pgl Iyal** (berkas perkara terpisah), Sdr **SI BUS (DPO)** dan Sdr **MAYU (DPO)** telah berkumpul diwarung milik Si **BUS (DPO)**, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi **Metrika Aroma Pgl Eka** (berkas perkara terpisah), saksi **Syahrial Pgl Iyal** (berkas perkara terpisah), Sdr **SI BUS (DPO)** dan Sdr **MAYU (DPO)** langsung duduk melingkar saling berhadap-hadapan, sebelum permainan dimulai terlebih dahulu kartu remi angka 9, angka 10 serta bergambar **Joker** dikeluarkan yang ada pada satu set kartu remi tersebut, dan membuat kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kartu remi sebanyak 40 (empat puluh) lembar di kocok salah satu pemain yaitu Sdr **SI BUS (DPO)** selaku Bandar, dan selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada para pemain yaitu terdakwa I, terdakwa II, saksi **Metrika Aroma Pgl Eka** (berkas perkara terpisah), saksi **Syahrial Pgl Iyal** (berkas perkara terpisah), dan Sdr **MAYU**



(DPO) dimana masing-masing pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah para pemain meletakkan uang taruhan mereka masing-masing, dan setelah masing-masing para pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu remi, selanjutnya masing-masing para pemain membuka kartu remi yang berada ditangan para pemain dan menjumlahkannya, apabila pemain mendapat jumlah kartu tertinggi dari jumlah kartu yang dimiliki Bandar maka pemain dinyatakan pemenang, apabila jumlah kartu pemain lebih rendah atau jumlahnya sama dengan Bandar maka dinyatakan kalah, para pemain yang dinyatakan menang memperoleh hadiah 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang diletakkannya misalnya pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh hadiah apabila menang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan begitu seterusnya.

Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi kartu remi jenis pakau ini adalah nilai tertinggi yaitu yang mendapat ketiga huruf As, kemudian mendapat ketiga kartu huruf King, kartu huruf Queen, kartu huruf J serta jumlah angka dari ketiga kartu remi 9 (sembilan), jumlah 8 (delapan) dan seterusnya.

Bahwa kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) sedang asyik bermain judi kartu remi jenis pakau, kemudian datang saksi Febrianata, saksi Ilham Hanafi dan saksi Munawir bersama dengan Tim Satuan Reskrim melaksanakan patrol rutin dan melihat banyak masyarakat berdiri menonton, selanjutnya saksi Febrianata, saksi Ilham Hanafi dan saksi Munawir berhenti mencek dan melihat sedang ada permainan judi kartu remi jenis pakau, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah) Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO), dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah) dan saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah) sedangkan Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah) dan saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 40 (empat) puluh lembar kartu remi,



uang tunai sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dibawa ke Kantor Polsek Kinali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I, terdakwa bersama-sama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis pakau dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis pakau dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai adalah bersifat untung-untungan, dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran pemain tetapi jumlah kartu remi yang diperoleh oleh para pemain.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis pakau dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai, berada dibelakang warung milik SI BUS (DPO) merupakan tempat umum atau orang sering lewat.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi Metrika Aroma Pgl Eka (berkas perkara terpisah), saksi Syahrial Pgl Iyal (berkas perkara terpisah), Sdr SI BUS (DPO) dan Sdr MAYU (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis pakau dengan menggunakan kartu remi serta uang tunai, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi **FEBRIANATA AKMA Pgl ABY** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat dikedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
  - Bahwa pemain yang bermain dalam perjudian kartu remi jenis pakau yaitu terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu.
  - Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain.
  - Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan rekannya melakukan patrol diseputaran wilayah kinali dan tepatnya melewati warung Si Bus, saksi bersama rekan-rekan melihat banyak masyarakat yang berdiri sambil menonton yang mana menurut saksi melakukan perjudian dan selanjutnya barulah saksi dan rekan-rekan berhenti dengan tujuan mencek atau memastikannya dan ternyata sesampai saksi bersama rekan-rekan masuk kedalam warung Si Bus, memang benar ada pemain sebanyak 6 (enam) orang laki-laki yang sedang asik melakukan permainan judi yang menurut para pemain itu adalah jenis pakau dan setelah itu karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial sedangkan Si Bus dan Mayu berhasil melarikan diri.
  - Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan
  - Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya.



- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada ijin atau seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat khususnya pemerintah pasaman barat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **MUNAWIR Pgl NAWER** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat dikedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemain yang bermain dalam perjudian kartu remi jenis pakau yaitu terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu.
- Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan rekannya melakukan patrol disepertan wilayah kinali dan tepatnya melewati warung Si Bus, saksi bersama rekan-rekan melihat banyak masyarakat yang berdiri sambil menonton yang mana menurut saksi melakukan perjudian dan selanjutnya barulah saksi dan rekan-rekan berhenti dengan tujuan mencek atau memastikannya dan ternyata sesampai saksi bersama rekan-rekan masuk kedalam warung Si Bus, memang benar ada pemain sebanyak 6 (enam) orang laki-laki yang sedang asik melakukan permainan judi yang menurut para pemain itu adalah jenis pakau dan setelah itu karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap terdakwa I, terdakwa II,



Metrika Aroma, Syahrial sedangkan Si Bus dan Mayu berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada ijin atau seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat khususnya pemerintah pasaman barat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi **ILHAM HANAFI Pgi ILHAM** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat dikedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemain yang bermain dalam perjudian kartu remi jenis pakau yaitu terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu.
- Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan rekannya melakukan patrol disepertaran wilayah kinali dan tepatnya melewati warung Si Bus, saksi



bersama rekan-rekan melihat banyak masyarakat yang berdiri sambil menonton yang mana menurut saksi melakukan perjudian dan selanjutnya barulah saksi dan rekan-rekan berhenti dengan tujuan mencek atau memastikannya dan ternyata sesampai saksi bersama rekan-rekan masuk kedalam warung Si Bus, memang benar ada pemain sebanyak 6 (enam) orang laki-laki yang sedang asik melakukan permainan judi yang menurut para pemain itu adalah jenis pakau dan setelah itu karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial sedangkan Si Bus dan Mayu berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada ijin atau seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat khususnya pemerintah pasaman barat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

4. Saksi **METRIKA AROMA Bin Alm MARHAJAS Pgl EKA**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat kedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.



- Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain.
- Bahwa cara bermain judi jenis pakau yaitu awalnya si Bus langsung mengambil kartu remi baru diwarungnya sebanyak 1 set dan setelah kartu diambil oleh Si Bus, kemudian saksi bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, Syahrial, Si Bus dan Mayu duduk saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, dan selanjutnya untuk melakukan permainan kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian dikocok oleh salah satu pemain selaku Bandar, selanjutnya oleh Bandar kemudian dibagi secara berurutan yang masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar, dan setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu, dan setelah masing-masing meletakkan uang pasangan di meja, setelah uang taruhan dimeja kemudian para pemain membuka kartunya, apabila kartu Bandar lebih tinggi daripada pemain maka taruhan ditarik oleh bandar, apabila kartu bandar lebih rendah daripada pemain maka pemain dianggap menang maka uang taruhan dibayar 2 kali lipat dari jumlah taruhannya missal pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa taruhan yang telah disepekati adalah paling rendah sebesar Rp. 5.000.0 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa I, terdakwa II, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa saksi dan terdakwa I, terdakwa II, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa saksi dan terdakwa I, terdakwa II, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada ijin



atau seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat khususnya pemerintah pasaman barat.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa

5. Saksi **SYAHRIAL Bin Alm KABAL Pgl IYAL**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat dikedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain.
- Bahwa cara bermain judi jenis pakau yaitu awalnya si Bus langsung mengambil kartu remi baru diwarungnya sebanyak 1 set dan setelah kartu diambil oleh Si Bus, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Metrika, saksi, Si Bus dan Mayu duduk saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, dan selanjutnya untuk melakukan permainan kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian dikocok oleh salah satu pemain selaku Bandar, selanjutnya oleh Bandar kemudian dibagi secara berurutan yang masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar, dan setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu, dan setelah masing-masing meletakkan uang pasangan di meja, setelah uang taruhan dimeja kemudian para pemain membuka kartunya, apabila kartu Bandar lebih tinggi daripada pemain maka taruhan ditarik oleh bandar, apabila kartu bandar lebih rendah daripada pemain maka pemain dianggap menang maka uang taruhan dibayar 2 kali lipat dari jumlah taruhannya missal pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa saksi menerangkan taruhan yang telah disepekati adalah paling rendah sebesar Rp. 5.000.0 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, saksi, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, saksi, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, saksi, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada ijin atau seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat khususnya pemerintah pasaman barat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa I menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat kedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.



- Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain.
- Bahwa cara bermain judi jenis pakau yaitu awalnya si Bus langsung mengambil kartu remi baru diwarungnya sebanyak 1 set dan setelah kartu diambil oleh Si Bus, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu duduk saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, dan selanjutnya untuk melakukan permainan kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian dikocok oleh salah satu pemain selaku Bandar, selanjutnya oleh Bandar kemudian dibagi secara berurutan yang masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar, dan setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu, dan setelah masing-masing meletakkan uang pasangan di meja, setelah uang taruhan dimeja kemudian para pemain membuka kartunya, apabila kartu Bandar lebih tinggi daripada pemain maka taruhan ditarik oleh bandar, apabila kartu bandar lebih rendah daripada pemain maka pemain dianggap menang maka uang taruhan dibayar 2 kali lipat dari jumlah taruhannya missal pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa taruhan yang telah disepekati adalah paling rendah sebesar Rp. 5.000.0 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada ijin atau seijin dari



pihak yang berwenang atau pemerintah setempat khususnya pemerintah pasaman barat.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Terdakwa II **SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa I menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat kedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain.
- Bahwa cara bermain judi jenis pakau yaitu awalnya si Bus langsung mengambil kartu remi baru diwarungnya sebanyak 1 set dan setelah kartu diambil oleh Si Bus, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu duduk saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, dan selanjutnya untuk melakukan permainan kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian dikocok oleh salah satu pemain selaku Bandar, selanjutnya oleh Bandar kemudian dibagi secara berurutan yang masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar, dan setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu, dan setelah masing-masing meletakkan uang pasangan di meja, setelah uang taruhan dimeja kemudian para pemain membuka kartunya, apabila kartu Bandar lebih tinggi daripada pemain maka taruhan ditarik oleh bandar, apabila kartu bandar lebih rendah daripada pemain maka pemain dianggap menang maka uang taruhan dibayar 2 kali lipat dari jumlah taruhannya missal pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa taruhan yang telah disepekatii adalah paling rendah sebesar Rp. 5.000.0 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada ijin atau seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat khususnya pemerintah pasaman barat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sbb :
  - Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
  - Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
  - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- 40 (empat puluh) lembar kartu remi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat dikedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis pakau tersebut dilakukan oleh terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi kartu remi jenis pakau.
- Bahwa cara terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** bermain judi jenis pakau yaitu awalnya si Bus langsung mengambil kartu remi baru diwarungnya sebanyak 1 set dan setelah kartu diambil oleh Si Bus, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu duduk saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, dan selanjutnya untuk melakukan permainan kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian dikocok oleh salah satu pemain selaku Bandar, selanjutnya oleh Bandar kemudian dibagi secara berurutan yang masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar, dan setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu, dan setelah masing-masing meletakkan uang pasangan di meja, setelah uang taruhan dimeja kemudian para pemain membuka kartunya, apabila kartu Bandar lebih tinggi daripada pemain maka taruhan ditarik oleh bandar, apabila kartu bandar lebih rendah daripada pemain maka pemain dianggap menang maka uang taruhan dibayar 2 kali lipat dari jumlah taruhannya missal pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa taruhan yang telah disepekati adalah paling rendah sebesar Rp. 5.000.0 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40 (empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya
- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu Remi jenis pakau tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya berseifat untung untungan ;
- Bahwa mata pencaharian sehari - hari para terdakwa yaitu Wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan



pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa I **INDRA Bin Alm Mulyadi Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan I **INDRA Bin Alm Mulyadi Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

**Ad.2. Unsur Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;**



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, yang bertempat dikedai milik Si Bus di Basecamp Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis pakau;

Menimbang, bahwa Bahwa permainan judi jenis Jack Pot tersebut dilakukan oleh terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari pengawas yang berwenang berupa main judi kartu remi jenis pakau.

Menimbang, Bahwa cara terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** bermain judi jenis pakau yaitu awalnya si Bus langsung mengambil kartu remi baru diwarungnya sebanyak 1 set dan setelah kartu diambil oleh Si Bus, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu duduk saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, dan selanjutnya untuk melakukan permainan kartu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar kemudian dikocok oleh salah satu pemain selaku Bandar, selanjutnya oleh Bandar kemudian dibagi secara berurutan yang masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar, dan setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu, dan setelah masing-masing meletakkan uang pasangan di meja, setelah uang taruhan dimeja kemudian para pemain membuka kartunya, apabila kartu Bandar lebih tinggi daripada pemain maka taruhan ditarik oleh bandar, apabila kartu bandar lebih rendah daripada pemain maka pemain dianggap menang maka uang taruhan dibayar 2 kali lipat dari jumlah taruhannya missal pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan taruhan yang telah disepekati adalah paling rendah sebesar Rp. 5.000.0 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa alat yang digunakan para pemain yaitu uang sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 40



(empat puluh) lembar kartu remi dan barang bukti tersebut didapati yakni diatas meja atau didepan para pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO**, Metrika Aroma, Syahrial, Si Bus dan Mayu melakukan permainan judi jenis pakau dengan untung untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah memang ditempat keramaian atau ditempat umum dan atau dipinggir jalan lintas yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitarnya dan dalam melakukan permainan judi kartu Remi jenis pakau tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya berseifat untung untungan dan mata pencaharian sehari - hari para terdakwa yaitu Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 "turut main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang", sedangkan perbuatan yang terbukti adalah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sbb : Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, merupakan uang sebagai taruhan dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara dan 40 (empat puluh) lembar kartu remi merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat dalam melakukan permainan judi yang dilarang, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa masih muda, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak



akan mengulanginya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **INDRA Bin Alm MULYADI Pgl Si IN Dan terdakwa II SYAFFIANTO Bin SAPARUDDIN Pgl ANTO** dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sbb :
  - Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
  - Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
  - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - 40 (empat puluh) lembar kartu remiDipergunakan dalam berkas perkara An.Indra Bin Alm Mulyadi Pgl Si In
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)